

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

Irsan, Achman Romsan, Meria Utama, Yunial Laily Mutiari, Silvia Dwi Yanti, Emilia, Anggara Prana Jaya, Jihan Rafifah, Chyntia Fransilia, Mila Gunawan, Erdin Agustama, Pelita Syafira Akazi
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
Email: irsanrusmawimuchtar@yahoo.com

Received 20 Mei 2022; Revised - ; Accepted for Publication 27 Juni 2022; Published 27 Juli 2022

Abstract - The implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the field of natural resources varies in each region. Especially in the Lubuk Batang Lama Village area, the CSR activities carried out are still relatively small. For this reason, it is necessary for the community to be given an understanding of good communication mechanisms in carrying out CSR activities between the three partners (Mining Companies, Community and Local Governments). As well as the active efforts of the community to be involved together in CSR programs in the Lubuk Batang Lama Village area. With this counseling, it is hoped that the community can plan their regional development by designing CSR programs that are directly related to the interests of the community.

Keywords- CSR, Community Welfare, Lubuk Batang Lama Village

Abstrak - Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) yang bergerak di bidang sumber daya alam dalam penerapannya berbeda-beda di setiap daerah. Khususnya di wilayah Desa Lubuk Batang Lama, kegiatan CSR dilaksanakan masih relatif kecil. Untuk itulah perlu kiranya masyarakat diberikan pemahaman akan mekanisme komunikasi yang baik dalam menjalankan kegiatan CSR antara ketiga mitra (Perusahaan Tambang, Masyarakat dan Pemerintah daerah). Serta upaya aktif masyarakat agar terlibat bersama-sama dalam program CSR di wilayah Desa Lubuk Batang Lama. Dengan penyuluhan ini diharapkan masyarakat dapat merencanakan pengembangan daerahnya dengan merancang program-program CSR yang langsung berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Kata Kunci- CSR, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Lubuk Batang Lama

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu dari 17 Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan yang berada di bagian Selatan. Sektor Pertambangan dan Energi merupakan sektor andalan yang memberikan kontribusi terbesar urutan kedua terhadap PDRB di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Sektor ini menyediakan sumber energi untuk rumah tangga, bahan baku industri dan sumber pendapatan daerah. Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki produksi dan potensi bahan tambang berupa gas bumi yang terdapat di Kecamatan Peninjauan dan Lubuk Batang, yaitu masing-masing sebesar 5 KKS (Kontrak Kerja Sama) dan 1 KKS. Sedangkan produksi dan potensi bahan tambang berupa panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Ogan sebesar 1 KKS. Selain itu, di Kabupaten Ogan Komering Ulu juga terdapat pertambangan mineral bukan logam dan batuan berupa batu kapur dan tanah liat. Produksi Batu Kapur tahun 2014 mencapai 1.394,31 ribu ton/m³ dan galian tanah liat sebesar 604,63 ton/m³.

Selama ini beberapa perusahaan tambang batu bara dengan CSRNya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat OKU khususnya desa Lubuk Batang Lama, berupa sunat masal, sekolah dan bibit. Selama ini CSR PT tambang batu bara hanya membantu untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan bentuk simpan pinjam. Sedikitnya program yang dilakukan oleh CSR perusahaan menurut kami perlu ditingkatkan sesuai dengan wilayah OKU sendiri.

Melihat fakta ini, perlu lah kiranya masyarakat merespon program CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan bantuan Pemerintah. Masyarakat lokal sekitar kawasan tambang dalam hal ini adalah masyarakat yang akan selalu berinteraksi dengan lingkungan tambang, baik terkait dengan dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan. Tanpa adanya keterlibatan langsung masyarakat lokal, tentunya kebijakan ini menjadi tidak tepat guna/tidak langsung menyentuh terhadap keperluan bagi masyarakat sekitar tambang.

Sensitifitas ini perlu dibangun, dengan peran pemerintah setempat selaku pihak penengah antara perusahaan tambang dengan masyarakat lokal. Adanya komunikasi yang baik terkait dengan keperluan

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

program CSR akan menjadikan program ini menjadi tepat guna.

Melihat kondisi seperti yang dipaparkan dalam analisis situasi diatas, bahwa tidak begitu giatnya perusahaan tambang dalam menjalankan kegiatan CSR dalam rangka tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perlulah kegiatan CSR ini dijumpai secara baik oleh tim penyuluhan dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan disampaikan melalui Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten OKU. Dengan Adanya komunikasi yang baik terkait dengan keperluan program CSR akan menjadikan program ini menjadi tepat guna bagi semua pihak. Untuk itulah perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan beberapa permasalahan antara lain adalah:

1. Bagaimana mekanisme komunikasi yang baik dalam menjalankan kegiatan CSR antara ketiga mitra (Perusahaan Tambang, Masyarakat dan Pemerintah daerah).
2. Bagaimana bentuk upaya aktif masyarakat agar terlibat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam pembentukan, mengawal dan mengevaluasi program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tambang.

II. METODE PENGABDIAN

Khalayak sasaran adalah masyarakat Desa Desa Lubuk Batang Lama kecamatan OKU dengan jumlah 61 Orang. Tim Pengabdian Masyarakat melakukan koordinasi dan proses administratif dengan kepala desa lubuk batang lama untuk mendapatkan izin penyuluhan hukum dilokasi tersebut. Adapun kegiatan pengabdian dilaksanakan di Masjid Al Falah dan yang menjadi peserta dalam kegiatan ini ialah tokoh masyarakat, aparat desa, karang taruna dan ikatan remaja masjid.

Kesuksesan dan kelancaran kegiatan penyuluhan hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti memahami kondisi budaya masyarakat dan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh peserta atas materi yang disampaikan tim penyuluh. Tim penyuluhan dalam melakukan kegiatan ini menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

1. Metode tatap muka atau ceramah.

Dalam metode ini tim penyuluhan menerangkan, memberikan informasi tentang program CSR

perusahaan tambang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah tambang.

2. Metode tanya jawab dan diskusi.

Dalam tahap ini peserta diajak diskusi terutama tentang bentuk upaya aktif masyarakat Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu agar terlibat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam pembentukan dan mengawal program CSR yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tambang. Dan tanya jawab, digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kurang dipahami oleh peserta.

Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengabdian 1 dan 2, akan diadakan tes umpan balik melalui metode kuesioner yang mengungkapkan seluruh materi yang telah disajikan. Jika peserta telah menguasai 75% dari materi yang disajikan maka mereka dianggap berhasil. Jika ternyata hasilnya kurang dari 75%, maka akan diperjelas lagi terutama untuk subpokok bahasan yang dianggap tidak dipahami.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi di lapangan dan tentang khalayak sasaran di lingkungan Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Ogan Komering Ulu. Persiapan pendahuluan dilakukan dengan meminta bantuan kepada mahasiswa untuk mencari informasi langsung tentang kondisi audience yang akan menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut, informasi tersebut didapatkan dengan menghubungi kepala desa lubuk batang lama, kepala karang taruna dan ketua organisasi ikatan remaja masjid yang dianggap lebih memahami lokasi penyuluhan. Informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tingkat pendidikan, kebiasaan setempat, termasuk sikap dan tingkah laku masyarakat, semua hal tersebut dibutuhkan demi kemudahan dalam menyampaikan materi dan kemudahan bagi peserta untuk dapat menyerap apa yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Setelah didapat informasi tentang kondisi masyarakat, langkah selanjutnya menghubungi kepala Kepala DKM Masjid Al Falah desa lubuk batang lama untuk meminta kesediaan dan kesiapan tempat pelaksanaan penyuluhan tersebut, serta meminta bantuan dalam mengundang para peserta agar dapat menghadiri acara yang dimaksud. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 11 September 2021 dan disepakati waktu

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

pelaksanaannya pukul 09.00-11.30 WIB. Pelaksanaan penyuluhan tersebut di Ruang Ibadah Masjid Al Falah.

Penyampaian materi yang dilakukan oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kepada masyarakat mendapat respon yang cukup baik, hal ini terbukti dari antusiasnya peserta untuk menghadiri acara tersebut. Tanggapan mereka juga dirasakan sangat baik oleh tim penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang aktif dalam berdiskusi, sebagian besar pertanyaan berkenaan dengan materi yang disampaikan.

Setelah materi selesai disampaikan, para peserta merasakan apa yang disampaikan oleh tim penyuluh sangat bermanfaat, karena selama ini sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa CSR merupakan salah satu kebaikan dari perusahaan saja, padahal itu merupakan kewajiban yang dilegalkan oleh undang-undang.

Mereka juga diajarkan membuat roadmap potensi daerah (jangka menengah dan jangka panjang), memilih SDM yang tepat dan membuat proposal pelatihan, pendanaan, dan lain-lain). Dalam memberikan arahan kepada warga, tim penyuluhan menjelaskan 7 Elemen dasar praktik CSR berdasarkan ISO 26000 yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

1. Tata kelola perusahaan.

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai elemen dasar dari tanggung jawab sosial (social responsibility) dan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menerapkan perilaku yang bertanggung jawab sosial (socially responsible behavior) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya.

2. Hak asasi manusia.

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi dua katagori utama, katagori pertama mengenai hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) yang mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (right to life and liberty), kesetaraan di mata hukum (equality before the law) dan hak untuk berpendapat (freedom of expression). Katagori yang kedua mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural rights) yang mencakup hak untuk bekerja (right to work), hak atas pangan (right to food), hak atas kesehatan (right to health), hak atas pendidikan (right to

education) dan hak atas jaminan sosial (right to social security).

3. Ketenagakerjaan (labour practices).

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat didalam prinsip dasar deklarasi ILO 1944 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang baik, bermartabat, dan kondusif; pengembangan sumberdaya manusia dan lain-lain.

4. Lingkungan.

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber alam secara efisien dan efektif, dan penggunaan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan berkelanjutan.

5. Praktik operasional yang adil (fair operational practices).

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan stakeholder, serta perlawanan terhadap korupsi.

6. Konsumen (consumer issues).

Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan tentang produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk yang aman dan bermanfaat bagi pelanggan.

7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement and development).

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan (philanthropy), dan melibatkan masyarakat didalam aktivitas operasional perusahaan.

Dalam rangka perbaikan birokrasi, Tim penyuluh minta masyarakat untuk turut serta aktif dalam merespon masalah yang kiranya bisa didanai oleh CSR Perusahaan tambang. Dan harusnya juga perusahaan tambang, melaporkan secara transparan kepada pemerintah setempat, berapa besaran dana CSR (minimal 2% pertahun) mereka pada Tahun yang akan datang.

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK BATANG LAMA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SUMATERA SELATAN

Setelah penyuluhan dilakukan tahap selanjutnya dilakukan evaluasi kepada masyarakat desa lubuk batang lama tentang materi yang disampaikan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada peserta yang hadir setelah materi disampaikan dan sesi tanya jawab telah dilakukan. Peserta yang terdiri dari 61 orang menanggapi pertanyaan dari tim penyuluh dengan baik, mereka berusaha keras untuk dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan, sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa memahami apa yang disampaikan oleh tim penyuluh sehingga mereka dapat dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh tim penyuluh.

Pertanyaan yang muncul di peserta penyuluhan berkisar pada bentuk kegiatan kemitraan dan bina lingkungan. Potensi daerah harus diseimbangkan dengan sumber daya manusia yang ada, karena kebutuhan daerah harus bisa dilaksanakan oleh masyarakat di desa tersebut pula. Apabila telah terlaksana dengan baik, masyarakat setiap tahunnya paling tidak satu kali mengadakan evaluasi kegiatan. Untuk jangka panjang, masyarakat harus menyiapkan regenerasi sehingga pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting terhadap perkembangan desa lubuk batang lama.

Sebagai daerah terdekat dengan kota kabupaten Ogan Komering Ulu, Desa Lubuk Batang lama memiliki potensi terhadap akses yang cukup mudah untuk berinteraksi dengan pemerintah kabupaten, karna kegiatan CSR juga berhubungan dengan PEMDA OKU.

Berikut photo-photo kegiatan di desa lubuk batang lama:

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh tim Fakultas Hukum UNSRI berjalan lancar dan mendapat tanggapan serta respon yang baik dari para peserta, mereka merasakan informasi yang disampaikan sangat bermanfaat.

Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui jika CSR merupakan salah satu kebaikan dari perusahaan saja, padahal itu merupakan kewajiban yang dilegalkan oleh undang-undang. Dengan pemberian penyuluhan ini diharapkan masyarakat bisa berperan aktif untuk meningkatkan kesejahteraan warga mereka dengan dana yang telah disiapkan oleh Perusahaan Tambang melalui CSR.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LPPM Universitas Sriwijaya yang turut serta dalam mengakomodir pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Tim Pengelola Jurnal Atma Inovasia (JAI) yang mengurus dan memberikan kesempatan penulis untuk publish artikel jurnal ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kalangan civitas Universitas Sriwijaya dan Universitas Atmajaya serta bagi semua pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] A.B. Susanto, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility: Pendekatan Strategi Management dalam CSR, (Jakarta:Esensi, divisi Penerbit Erlangga, 2009).
- [2] Bismar Nasution "Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial", <http://bismar.wordpress.com/>
- [3] Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008).
- [4] <http://www.nawasis.com/corporate-csr/category/tambang>
- [5] Mallen Baker "Corporate Social Responsibility-what does it means?",<http://www.mallenbaker.net/>, terakhir kali diakses tanggal 2 September 2010.
- [6] Reza Rahman, Corporate Social Responsibility: antara Teori dan Kenyataan, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009).
- [7] Sutarto "Good Corporate Governance (GCG): Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pemberdayaan UMKM", <http://www.diskopjatim.go.id/>.
- [8] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- [10] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.